

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah sakit merupakan salah satu aspek penting dalam menunjang kesehatan masyarakat di sebuah negara dan menjadi tempat masyarakat sebagai konsumen mendapatkan jasa di bidang pelayanan medis. Rumah sakit merupakan badan hukum sebagaimana Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan) mengatur bahwa “rumah sakit yang didirikan oleh masyarakat harus berbentuk badan hukum yang usahanya hanya bergerak di bidang kesehatan”.¹ Berdasarkan hal tersebut, maka rumah sakit menjadi subjek hukum yang dapat dibebani hak dan kewajiban hukum. Rumah sakit wajib memiliki berbagai fasilitas seperti peralatan medis, tenaga medis, tenaga kesehatan, dan fasilitas lainnya untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sesuai dengan standar operasional yang berlaku.

Pelayanan medis merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh rumah sakit untuk memenuhi hak-hak masyarakat sebagai pasien melalui penyediaan fasilitas hingga pelayanan dari tenaga kesehatan atau tenaga medis. Undang-Undang Kesehatan Pasal 1 ayat (7) mengenai tenaga kesehatan menjelaskan bahwa tenaga kesehatan adalah “setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan

¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 185 ayat (3).

keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”.²

Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Kesehatan Pasal 1 ayat (6) menjelaskan bahwa tenaga medis adalah “setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”.³ Baik tenaga kesehatan dan tenaga medis, keduanya disebut dengan sumber daya manusia kesehatan rumah sakit yang memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kode etiknya masing-masing.

Dokter merupakan salah satu sumber daya manusia kesehatan rumah sakit dan termasuk ke dalam golongan tenaga medis. Dokter merupakan salah satu profesi penting dalam menunjang kehidupan dan kesehatan manusia yang dijadikan rujukan apabila masyarakat mengalami gangguan kesehatan, sedangkan tenaga kesehatan merupakan seorang yang membantu dokter dalam melakukan tugasnya. Ada kalanya dokter atau tenaga kesehatan melakukan kesalahan dan kelalaian yang menyimpang dari kode etik atau undang-undang ketika melayani masyarakat. Kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan selaku tenaga profesional biasa disebut dengan malapraktik.⁴

² Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (7).

³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (6).

⁴ Titik Triwulan Tutik, *et.al*, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*”, Ctk Pertama, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, hlm. 43.

Malapraktik dalam hal ini dimaknai bahwa seorang tenaga profesional telah melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan, tidak melakukan apa yang seharusnya sesuai dengan standar operasional, dan melanggar ketentuan menurut perundang-undangan.⁵ Malapraktik dalam dunia medis dimaknai dengan tindakan medis oleh penyedia jasa kesehatan kepada pasien yang dilakukan dengan melanggar hukum, kepatutan, kesusilaan, dan prinsip profesional baik terjadi karena sengaja atau kelalaian yang menyebabkan sakit, cacat, luka, kematian, kerusakan pada tubuh dan jiwa hingga kerugian lainnya.⁶

Pasien yang merasa tindakan dokter atau tenaga kesehatan tidak sesuai dengan standar operasional dan hal tersebut menyebabkan kerugian, maka pasien dimungkinkan dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum.⁷ Artinya, tindakan tersebut merupakan salah satu perbuatan yang berlawanan dengan undang-undang dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban hukum.⁸ Perbuatan melawan hukum didasarkan sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) mengatur bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian kepada orang lain, maka mewajibkan orang yang mengakibatkan kerugian tersebut menggantikan kerugian yang ditimbulkan.⁹

Gugatan tersebut seharusnya dapat ditujukan kepada rumah sakit yang

⁵ J. Guwandi, *Kelalaian Medik (Medical Negligence)*, Edisi ke-2, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 18.

⁶ Munir Fuady, *Sumpah Hippocrates (Aspek Hukum Malpraktek Dokter)*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2.

⁷ Adami Chazawi, *Malapraktik Kedokteran*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 45.

⁸ M. Natsir Asnawi, *Pembaruan Hukum Perdata Pendekatan Tematik*, Ctk. Pertama, UII Pers, Yogyakarta, hlm. 40.

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365.

bersangkutan untuk memperoleh pertanggungjawaban atas tindakan pegawainya sebab hubungan rumah sakit dan pasien merupakan hubungan yang menitikberatkan kepada terpenuhinya tanggung jawab dan hak antara rumah sakit dengan pasien sebagai konsumen dengan pola timbal balik atau saling menguntungkan.¹⁰ Pihak korban malapraktik dalam hal ini bertindak sebagai konsumen yang harus mendapatkan haknya dari pelaku usaha yaitu rumah sakit sebagaimana Pasal 4 huruf (a) dan huruf (h) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen) yang mengatur bahwa hak konsumen:¹¹

- a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa;
- h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak dengan sebagaimana mestinya.

Selain itu rumah sakit sebagai pelaku usaha juga memiliki kewajiban sebagaimana Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.¹²

Pada praktiknya, pengajuan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum malapraktik melalui jalur litigasi tidak semudah seperti apa yang diatur dalam undang-undang karena terkadang ada berbagai faktor yang salah satunya

¹⁰ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek (Referensi Mahasiswa dan Umum)*, Ctk. Pertama, CV. Karya Putra Darwati, Bandung, hlm.181.

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4.

¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (1).

adalah perbedaan interpretasi hakim dalam menentukan pertimbangan yang berbeda dengan penuntut hak dari aspek sumber hukum, doktrin maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi. Penelitian ini mendasarkan kepada dua kasus yang pernah terjadi, sebagai bukti bahwa terdapat kasus malapraktik yang melibatkan sumber daya manusia kesehatan dan rumah sakit yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban terhadap pasien, tetapi justru pasien tidak mendapatkan hak-haknya. Kejadian semacam ini tidak menutup kemungkinan akan terulang kembali apabila penerapan pertanggungjawabannya tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Kasus pertama, pada contoh kasus yang menyebabkan pasien mengalami kebutaan permanen dalam Putusan Nomor 18/Pdt.G/2006/PN.Plg antara Abuyani Bin Abdul Roni sebagai Penggugat melawan Rumah Sakit Umum Dr. Mohammad Hosein Palembang sebagai Tergugat, kasus bermula ketika Penggugat melakukan operasi katarak dalam acara yang diselenggarakan oleh PERDAMI di Rumah Sakit Dr. Mohammad Hosein Palembang. Pada saat operasi dilakukan, Penggugat yang pada saat itu hanya dibius lokal, mendengar percakapan dokter yang cemas karena ada sesuatu yang terpotong akibat alat yang digunakan tidak optimal seperti pisau yang tidak tajam serta benang yang tidak bagus dan hal ini juga didengar oleh pasien operasi yang berada di dalam satu ruangan yang sama dengan Penggugat.

Setelah operasi selesai dilakukan, Penggugat melakukan kontrol mata dan terkejut bahwa bola mata yang telah dioperasi harus diangkat sehingga hal

tersebut membuat Penggugat mengalami kebutaan permanen. Penggugat akhirnya melayangkan gugatan untuk meminta pertanggungjawaban namun menurut hakim, rumah sakit hanya berperan sebagai penyedia fasilitas dan tidak bertanggung jawab terhadap dokter yang bekerja sama dengan rumah sakit meskipun tindakan medis berupa operasi dilakukan di lingkungan rumah sakit dengan menggunakan peralatan dan fasilitas dari rumah sakit tersebut.¹³

Kasus kedua, pada contoh kasus yang terjadi sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 225/Pdt.G/2023/PN.Ckr antara Yessi Irmadani selaku Penggugat melawan Rumah Sakit Eka Hospital Harapan Indah Bekasi sebagai Tergugat. Kasus bermula ketika anak Penggugat yang berumur delapan bulan ditelantarkan di Instalasi Gawat Darurat oleh dokter dan tenaga kesehatan hingga lemas ketika sang anak mengalami panas tinggi, muntah, diare, flu, dan batuk setelah gagal pemasangan jarum infus oleh perawat, dokter, dan dokter spesialis anestesi serta tidak ada penanganan medis lebih lanjut dari pihak rumah sakit terutama pihak dokter dan tenaga kesehatan.

Penggugat yang sudah melunasi pembayaran administrasi hanya diminta untuk menunggu dokter anak datang, sedangkan anak penggugat keadaannya semakin lemah dan lemas. Penggugat atau orang tua dari anak tersebut juga tidak diberi kejelasan mengenai dokter anak yang tidak kunjung datang sehingga membuat kondisi anak Penggugat semakin memburuk tanpa

¹³ Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Sidang Pertama) No.18/Pdt.G/2006/PN.Plg., hlm 22.

penanganan hingga pada akhirnya Penggugat memilih pulang tanpa mendapatkan tindakan apapun. Berdasarkan tindakan penelantaran tersebut, Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada rumah sakit, akan tetapi hakim berpendapat bahwa seharusnya Penggugat tidak hanya menggugat pihak rumah sakit, tetapi juga menggugat pihak yang menangani anaknya.¹⁴

Permasalahan tersebut tentunya menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana tanggung gugat atau pertanggungjawaban hukum rumah sakit atas perbuatan yang dilakukan oleh sumber daya manusia kesehatan di rumah sakit terhadap pasien mengingat Undang-Undang Kesehatan Pasal 193 mengatur bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit.¹⁵ Frasa “Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit” dapat ditafsirkan mencakup seluruh elemen yang terlibat dalam pelayanan kesehatan tanpa terkecuali di suatu rumah sakit. Selama terdapat tindakan yang dilakukan diluar standar operasional, kode etik, dan menimbulkan kerugian maka rumah sakit seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh sumber daya manusia kesehatan rumah sakit tersebut.

Pasal 1367 KUHPerdara juga mengatur bahwa selain bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, seseorang juga

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Sidang Pertama) No. 225/Pdt.G/2023/PN.Ckr., hlm. 66.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 193.

bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang yang berada di bawah pengawasannya.¹⁶ Maknanya, Pasal 1367 ayat (1) menjelaskan bahwa perbuatan yang harus dipertanggung jawabkan tidak selalu berasal dari tindakannya sendiri yang melawan hukum. Tetapi karena adanya tindakan orang lain yang menjadi tanggungannya atau orang yang ada di bawah pengawasannya di mana orang tersebut melakukan perbuatan melawan hukum.¹⁷

Terdapat suatu konsep hukum yang membahas mengenai peralihan pertanggungjawaban yaitu doktrin *vicarious liability*. Doktrin ini menyatakan bahwa adanya pertanggungjawaban dari seseorang atas kerugian akibat dari tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berada di bawah tanggungannya.¹⁸ Hal serupa sesuai dengan sebagaimana Pasal 1367 ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan bahwa majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan mereka bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayanan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang tersebut.¹⁹

Bila melihat pola pertanggungjawaban dari doktrin dan undang-undang tersebut, idealnya hal ini dapat diterapkan kepada kedua kasus di atas dan penelitian ini bermaksud untuk meneliti masalah tersebut dengan mengangkat

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1367.

¹⁷ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, e-book, hlm. 19.

¹⁸ Anita Mihardja, et.al, “*Vicarious liability* : Perspektif Masa Kini”, *Jurnal Education And Development*”, Edisi No. 1 Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2020, hlm 73.

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1367.

judul “**Tanggung Gugat Rumah Sakit Akibat Dokter yang Melakukan Malapraktik (Studi Penerapan Doktrin *Vicarious Liability* pada Kasus di Putusan Nomor 18/Pdt.G/2006/PN.Plg dan Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN.Ckr)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pembahasan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan doktrin *vicarious liability* terhadap rumah sakit yang dokternya melakukan malapraktik pada kasus di Putusan Nomor 18/Pdt.G/2006/PN.Plg dan Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN.Ckr?,
2. Bagaimana tanggung gugat rumah sakit akibat dokter yang melakukan malapraktik berdasarkan doktrin *vicarious liability*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menganalisis mengenai penerapan doktrin *vicarious liability* terhadap rumah sakit yang dokternya melakukan malapraktik pada kasus di Putusan Nomor 18/Pdt.G/2006/PN.Plg dan Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN.Ckr.
2. Mengkaji dan menganalisis mengenai tanggung gugat rumah sakit akibat dokter yang melakukan tindakan malapraktik berdasarkan doktrin *vicarious liability*.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran mengenai topik yang serupa dengan penelitian ini, ditemukan beberapa perbedaan masalah penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya di antaranya:

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Ricardo Goncalves Klau, Muhammad Saiful Fahmi, dan Gusti Ayu Utami pada tahun 2022 dari Fakultas Hukum Universitas Musamus, Indonesia berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Perdata Rumah Sakit Terhadap Tindakan Medis Dokter Mitra Yang Merugikan Pasien”.²⁰ Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban rumah sakit terhadap tindakan medis dokter mitra yang merugikan pasien. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rumah sakit bertanggung jawab atas perbuatan dokter mitra yang merugikan pasien karena pada prinsipnya penyelenggaraan kesehatan merupakan tanggung jawab rumah sakit. Penelitian ini mendasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
2. Penelitian kedua dilakukan oleh Tria Kartika Raharja pada tahun 2013 dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia berjudul “Tanggung Gugat Rumah Sakit Atas Kekurang Hati-Hatian Dokter Dalam Melakukan Tindakan Medis Yang Menyebabkan Robeknya Usus Muryati Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Dan Undang-Undang Nomor 44

²⁰ Ricardo Goncalves Klau, *et.al*, “Pertanggungkawaban Hukum Perdata Rumah Sakit Terhadap Tindakan Medis Dokter Mitra Yang Merugikan Pasien”, *e-Jurnal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan*, Edisi No. 3 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Musamus, 2022, hlm. 490.

Tahun 2009 tentang Rumah Sakit”.²¹ Penelitian ini membahas mengenai apakah rumah sakit bertanggung gugat atas kurang hati-hatian dokter dalam melakukan tindakan medis yang menyebabkan robeknya usus Muryati akibat tindakan medis yang tidak sesuai standar sebagaimana mestinya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2004 rumah sakit bertanggung gugat atas kurang hati-hatian dokternya.

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Dewi Harmoni, Fahmi, dan Yetti pada tahun 2022 dari Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru berjudul “Tanggung Jawab Rumah Sakit Atas Kelalaian Tenaga Medis Dalam Pelayanan Kesehatan”.²² Penelitian ini membahas bagaimana tanggung jawab hukum rumah sakit atas kelalaian tenaga kesehatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanggung jawab bertumpu terhadap Pasal 1367 KUHPerduta dengan berdasarkan doktrin *vicarious liability* dan doktrin *respondeat superior* karena menganggap bahwa majikan bertanggung jawab secara penuh karena perbuatan karyawannya.
4. Penelitian keempat dilakukan oleh Maghfirotn pada tahun 2016 dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia berjudul “Tanggung Jawab Rumah

²¹ Tri Kartika Raharja, “Tanggung Gugat Rumah Sakit Atas Kekurang Hati-Hatian Dokter Dalam Melakukan Tindakan Medis Yang Menyebabkan Robeknya Usus Muryati Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Edisi No. 2 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013, hlm. 1.

²² Dewi Harmoni, *et.al*, “Tanggung Jawab Rumah Sakit Atas Kelalaian Tenaga Medis Dalam Pelayanan Kesehatan”, *Journal of Science and Social Research*, Edisi No. 2 Vol. 5, Universitas Lancang Kuning, 2022, hlm. 302.

Sakit Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Kasus Malpraktik Yang Dilakukan Dokter Bukan Pegawai Rumah Sakit Ditinjau Dari *Teori Central Responsibility*”.²³ Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab rumah sakit terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan dokter yang bukan pegawai rumah sakit dan penerapan teori *Central Responsibility* terkait perbuatan melawan hukum tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rumah sakit sebagai badan hukum bertanggung jawab atas perbuatan dokternya dengan dasar Pasal 1367 KUHPerdato jo Pasal 1365 KUHPerdato yang diwujudkan dengan membayar ganti kerugian. Rumah sakit bertanggung jawab atas semua kejadian yang terjadi di dalam ruang lingkup rumah sakit termasuk dokter yang bukan merupakan pegawai rumah sakit. Hal ini didasarkan sebagaimana Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang mengatur bahwa “rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian oleh tenaga kesehatan di rumah sakit”.

5. Penelitian kelima dilakukan oleh Bella Natalia Toumahuw, Andy Usmina Wijaya, dan Rahmadi Mulyo Widiyanto pada tahun 2023 dari Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra berjudul “Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kelalaian Malpraktik”.²⁴ Penelitian ini membahas mengenai

²³ Maghfirotn, “Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Kasus Malpraktik Yang Dilakukan Dokter Bukan Pegawai Rumah Sakit Ditinjau Dari *Teori Central Responsibility* (Analisis Putusan No.18/Pdt.G/2006/PN.PLG, 62/PDT/2006/PT.PLG, 1752K/Pdt/2007 dan 352/PK/PDT/2010)”, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016, hlm. 1.

²⁴ Bella Natalia Toumahuw, *et.al*, “Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kelalaian Malpraktik”, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Edisi No. 2 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, 2023, hlm.57.

pertanggungjawaban rumah sakit terhadap kerugian yang dialami pasien akibat kelalaian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rumah sakit bertanggung jawab atas tindakan kelalaian tenaga kesehatan yang menyebabkan kerugian kepada pasien.

Kelima penelitian tersebut di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti. Penelitian ini akan memfokuskan mengenai bagaimana penerapan doktrin *vicarious liability* terhadap rumah sakit yang dokternya melakukan perbuatan melawan hukum malapraktik medis dan bagaimana tanggung gugat rumah sakit berdasarkan doktrin *vicarious liability*.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Mengenai Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum merupakan salah satu tindakan seseorang yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Kerugian dalam hal ini tidak mengenai persoalan nominal uang saja, namun juga dapat mengenai kerugian secara materil atau moril yang berupa terkejut, sakit hingga kehilangan kesenangan hidup.²⁵ Pasal 1365 KUHPerdara mengatur mengenai perbuatan melawan hukum dan dimaknai sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum seperti melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum dan perbuatan melawan hukum tersebut dapat dituntut untuk memberi ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.²⁶

²⁵ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Ctk. Pertama, Penerbit Pasca Sarjana FH UI, Jakarta, hlm. 75-76.

²⁶ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, *Op.Cit*, hlm 4.

Suatu perbuatan dikatakan sah dan meyakinkan untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum bila memenuhi unsur unsur seperti:²⁷

- a. adanya suatu perbuatan;
- b. perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. adanya kerugian yang dialami korban;
- e. adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.

Perbuatan melawan hukum tidak selalu dilakukan oleh individu saja, melainkan juga dapat dilakukan oleh orang lain yang menyebabkan seseorang turut bertanggung jawab akibat dari tindakan orang lain tersebut. Seperti Pasal 1367 ayat (2) KUHPerdara yang mengatur mengenai pertanggungjawaban seseorang akibat perbuatan yang dilakukan orang lain. Menurut KUHPerdara tersebut, majikan atau atasan dituntut untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahan atau karyawannya.

Segala bentuk perbuatan melawan hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban, namun pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum berbeda dengan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum dalam hal ini hukum perdata lebih menekankan kepada ganti rugi yang dituntutkan oleh pihak yang dirugikan kepada pihak yang menyebabkan kerugian tersebut. Kendati demikian dalam hukum pidana, pertanggungjawaban yang dibebankan pada pelaku kerap kali

²⁷ *Ibid*, hlm. 10.

berupa hukuman fisik atau berhubungan dengan penahanan terhadap seseorang yang menimbulkan kerugian dalam jangka waktu tertentu.

Ganti kerugian atas tindakan perbuatan melawan hukum meliputi ganti kerugian yang berupa nominal dalam jumlah tertentu, ganti rugi yang berupa kompensasi, dan ganti rugi yang berbentuk penghukuman.²⁸ Ganti kerugian dapat diperoleh melalui proses litigasi maupun non litigasi apabila pihak yang dirugikan mampu membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut senyatanya merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi dirinya.

Perbuatan melawan hukum dalam dunia medis salah satunya adalah malapraktik. Malapraktik dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena terdapat perlakuan yang menyimpang dari dokter atau tenaga kesehatan yang bertentangan dengan standar profesi dan prosedur bahkan undang-undang.²⁹ Apabila kerugian yang dialami pasien ini memiliki hubungan sebab akibat karena kerugian yang ditimbulkan tersebut berasal dari tindakan yang dilakukan seorang dokter atau tenaga kesehatan, maka hal ini sudah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

²⁸ Titin Apriani, "Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUH Perdata", *Jurnal Ganec SwaraI*, Edisi No. 1 Vol. 15, Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram, 2021, hlm. 931.

²⁹ Adami Chazawi, *Malpraktik Kedokteran Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Bayumedia Publishing, Jakarta, hlm.54.

2. Tinjauan Mengenai Malapraktik Medis

Malapraktik merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan terhadap pasien. Malapraktik terjadi karena dokter atau tenaga kesehatan melakukan suatu hal yang dilarang, tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, dan melanggar ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga menyebabkan kerugian berupa penderitaan, cacat, hingga meninggal dunia.³⁰ Seorang dokter atau tenaga kesehatan dikatakan telah melakukan malapraktik apabila dia dengan lalai atau sengaja melakukan tindakan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan di dalam kode etik, standar pelayanan medik hingga standar profesi.³¹

Tindakan tersebut di bagi menjadi beberapa bentuk meliputi tindakan karena disengaja, tindakan karena kelalaian, dan tindakan karena ketidak mahiran atau ketidak kompetenan.³² Pertanggungjawaban dokter atau tenaga kesehatan mengenai malapraktik dapat dikenakan tanggung jawab melalui pertanggungjawaban hukum perdata maupun pidana atau pertanggungjawaban administrasi.³³ Menurut perspektif hukum perdata, tindakan malapraktik ini termasuk kategori perbuatan melawan hukum jika menimbulkan kerugian bagi orang lain.

³⁰ J. Guwandi, *Loc.Cit.*

³¹ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Ctk. Pertama, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 22.

³² Rospita Adelina Siregar, "Polemik Malpraktik dan Risiko Medik", *Jurnal to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Edisi No. 3 Vol. 9, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, 2023, hlm. 462.

³³ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, *Op.Cit*, hlm, 240.

3. Tinjauan Mengenai Tanggung Gugat

Tanggung gugat merupakan suatu kewajiban untuk menanggung ganti rugi akibat adanya norma hukum yang telah dilanggar.³⁴ Norma hukum yang dilanggar dapat disebabkan oleh beberapa keadaan seperti tidak memenuhi prestasinya/wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.³⁵ Keduanya sama-sama memiliki kewajiban mengganti kerugian dalam bentuk uang dan sebagainya sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan.

Tanggung gugat dalam hal perbuatan melawan hukum tidak hanya karena perbuatan yang dilakukan secara sengaja atau kelalaian yang dilakukan oleh dirinya sendiri, melainkan juga karena tindakan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan orang lain yang berada di bawah pengawasannya seperti penjelasan sebagaimana Pasal 1367 KUHPerdara. Tanggung gugat atas perbuatan yang melawan hukum akibat tindakan yang dilakukan orang lain dapat di bagi kepada beberapa kategori teori di antaranya teori tanggung jawab atasan, teori tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan, dan teori tanggung jawab pengganti yang berasal dari barang yang ada di bawah pengawasannya.³⁶

Kasus di lingkungan kesehatan yang dokter atau tenaga kesehatan di suatu rumah sakit melakukan malapraktik terhadap pasien atau kasus

³⁴ Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, *Mempertanyakan Konsepsi "Tanggung Gugat"*. Terdapat dalam <https://business-law.binus.ac.id/2016/05/31/mempertanyakan-konsepsi-tanggung-gugat/>. Diakses Tanggal 17 Februari 2025.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, *Op. Cit*, hlm. 17.

perbuatan melawan hukum antara bank dengan nasabah karena salah satu pegawai bank mencairkan dana nasabahnya misalnya, hal ini tentu menimbulkan tanggung gugat kepada atasannya dalam hal ini rumah sakit, bank, atau korporasi yang bersangkutan untuk bertanggung jawab terhadap tindakan pegawainya. Korporasi dalam hal ini diartikan sebagai majikan dan pegawai dalam hal ini diartikan sebagai karyawannya. Tanggung gugat dalam hal ini harus terdapat unsur perbuatan yang melawan hukum, kesalahan, hubungan sebab akibat, dan harus ada unsur kerugian yang ditimbulkan atas suatu tindakan seseorang baik itu kesalahan secara sengaja atau tidak sengaja.³⁷

4. Tinjauan Mengenai Doktrin *Vicarious Liability*

Doktrin *Vicarious liability* merupakan salah satu doktrin peralihan pertanggungjawaban akibat tindakan yang dilakukan oleh orang lain selama masih disekitar lingkungan di mana orang tersebut melakukan pekerjaannya.³⁸ Doktrin ini merupakan pengembangan lebih lanjut mengenai konsep tanggung gugat karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain.³⁹ Terdapat syarat tertentu supaya suatu tindakan bisa menggunakan doktrin *vicarious liability*. Syarat tersebut di

³⁷ Riedel Timothy Runtuuwu, “Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Lex Privatum*, Edisi No. 1 Vol. 10, Fakultas Hukum Unsrat, 2022, hlm. 247.

³⁸ Muhammad Isra Mahmud, “Peran *Vicarious liability* Dalam Pertanggungjawaban Korporasi (Studi Terhadap Kejahatan Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kader Partai Politik)”, *Jurnal Lex Renaissance*, Edisi No. 4 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020, hlm. 772-773.

³⁹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, *Op.Cit*, hlm. 19.

antaranya:⁴⁰

- a. terdapat hubungan antara atasan dan bawahan misalnya hubungan profesional;
- b. perbuatan yang dilakukan masih di dalam ruang lingkup pekerjaan dan masih berkaitan satu sama lain.

Hal serupa juga dijelaskan sebagaimana Pasal 1367 KUHPerdara yang mengatur bahwa majikan bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan oleh orang yang ada di bawah pengawasannya.

Dokter atau tenaga kesehatan rumah sakit yang menimbulkan kerugian akibat kesengajaan atau kelalaiannya maka atasan juga harus bertanggung jawab atas tindakan karyawannya tersebut baik secara pidana maupun perdata. Berdasarkan hal tersebut, maka sebuah badan hukum dalam hal ini rumah sakit seharusnya bertanggung jawab perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya. Pasal 1367, 1368, dan 1369 KUHPerdara juga merinci peralihan tanggung jawab yang disebabkan oleh pihak lain di luar dirinya sendiri. Pasal 1367 KUHPerdara merinci peralihan tanggung jawab mengenai:⁴¹

- a. orang tua dan wali bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah tanggungannya atau perwaliannya;
- b. guru-guru sekolah bertanggungjawab atas tindakan muridnya;
- c. majikan yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan.

⁴⁰ Anita Mihardja, *et.al*, *Op.Cit*, hlm. 74.

⁴¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1367.

Pasal 1368 KUHPerdara merinci peralihan tanggung jawab mengenai pemilik binatang yang bertanggung jawab atas tindakan binatang piaraannya baik binatang tersebut berada di bawah pengawasannya atau terlepas dari pengawasannya.⁴² Sementara, Pasal 1369 KUHPerdara merinci peralihan tanggung jawab mengenai pemilik sebuah gedung bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat robohnya suatu gedung miliknya tersebut jika hal itu terjadi karena kelalaian dalam pemeliharannya atau kekurangan dalam pembangunan maupun penataannya.⁴³

Bila melihat dari konsep doktrin ini, maka sebuah rumah sakit seharusnya bertanggung jawab dan dapat dibebani pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan yang ada di dalam rumah sakit tersebut tanpa terkecuali karena rumah sakit membawahi dan memegang kontrol atau tanggung jawab atas tenaga kerjanya yang meliputi sumber daya manusia kesehatan.

F. Definisi Operasional

Tanggung Gugat adalah kewajiban untuk menanggung ganti rugi yang disebabkan adanya pelanggaran norma hukum oleh orang lain.⁴⁴ Istilah ini digunakan apabila seseorang atau badan hukum dituntut untuk bertanggung

⁴² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1368.

⁴³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1369.

⁴⁴ Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, *Op.Cit.*

jawab melalui jalur litigasi.⁴⁵ Tanggung gugat dalam hukum perdata dimaknai bahwa suatu atasan harus bertanggung jawab terhadap kesalahan bawahan yang didasarkan sebagaimana Pasal 1367 KUHPperdata.⁴⁶ Tanggung gugat dalam kasus perbuatan melawan hukum biasanya mewajibkan seseorang atau badan hukum untuk mengganti kerugian atau kompensasi atas kerugian yang telah ditimbulkan.

Malapraktik adalah kelalaian atau ketidak hati-hatian yang dilakukan oleh tenaga profesional ketika menjalankan profesinya.⁴⁷ Seorang tenaga profesional dapat dikatakan telah melakukan perbuatan malapraktik apabila tindakannya tidak memenuhi sesuai ketentuan yang ditetapkan di dalam standar profesi dan standar pelayanan medik yang berakibat munculnya kerugian bagi pihak pasien baik moril atau materil.⁴⁸

Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian untuk orang lain.⁴⁹ Pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum biasanya berbentuk kompensasi. Hukum perdata berprinsip bahwa inti dari perbuatan melawan hukum adalah kerugian dan kerugian tersebut harus dimintai pertanggungjawaban atau kompensasi.⁵⁰

⁴⁵ Devi Narayan Wijaya, *et.al*, “Tanggung Gugat Perdata Atas Kerugian Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Dalam Transaksi Online Secara Cash On Delivery (COD) di *E-Commerce* Shopee Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Edisi No. 2 Vol. 5, Universitas Dr. Soetomo, 2024, hlm. 21.

⁴⁶ Marthalena Pohan, *Tanggung gugat Advocaat Dokter dan Notaris*, Ctk. Pertama, PT. Bina Ilmu, Surabaya , hlm. 20

⁴⁷ Titik Triwulan Tutik, *et.al*, *Loc. Cit*.

⁴⁸ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek* , *Loc.Cit*.

⁴⁹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, *Op.Cit*, hlm. 3.

⁵⁰ J.Guwandi, *Op.Cit*, hlm. 28.

Namun yang memiliki kewenangan untuk menentukan berapa kompensasi yang harus dibayarkan adalah hakim.⁵¹

Vicarious liability adalah sebuah konsep hukum yang mewajibkan majikan bertanggung jawab atas kerugian akibat perbuatan melawan hukum pihak yang berada di bawah tanggungannya.⁵² Maknanya, sebuah korporasi bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya selama hal itu masih dalam ruang lingkup pekerjaan. Dalam kasus malapraktik medis, rumah sakit seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban akibat dokter atau tenaga kesehatan yang ada di dalamnya melakukan tindakan yang merugikan pasien karena rumah sakit menjadi induk dari segala tindakan pegawai terhadap pasien yang ada dilingkungan rumah sakit tersebut.

Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.⁵³

Dokter seorang lulusan pendidikan kedokteran yang memiliki ahli dalam bidang penyakit dan pengobatannya.⁵⁴

Tergugat adalah pihak yang ditarik ke dalam pengadilan karena dianggap merugikan hak orang lain atau pihak lain (Penggugat).⁵⁵

⁵¹ Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Ctk. Pertama, Pradnya Paramita, Jakarta Pusat, hlm. 74.

⁵² Anita Mihadja, *et.al*, *Op.Cit*, hlm. 73.

⁵³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (10).

⁵⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dokter>, tanggal 24 Mei 2025, jam 09.14 WIB.

⁵⁵ Administrator, "Prosedur dan Proses Beracara di Pengadilan Negeri Dalam Acara Perdata", terdapat dalam <https://www.pnkualatungkal.go.id/news/index.php/layanan publik/laporan-survei/176-prosedur-berperkara>, diakses tanggal 2 Maret 2025.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁵⁶ Metode penelitian digunakan digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif. Penulisan penelitian ini mencakup:

1. Tipologi Penelitian.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan studi dokumen untuk memperoleh data penelitian. Penelitian normatif ini mengkaji hukum sebagai suatu sistem norma. Norma ini mencakup berbagai aspek seperti doktrin, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin dan perjanjian.⁵⁷

2. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan meliputi:

a. Pendekatan Perundang-Undangan.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara mengkaji perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang akan diteliti.⁵⁸

b. Pendekatan Kasus.

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara mendalami dan mengkaji kasus yang berkaitan dengan isu hukum sesuai dengan

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Ctk. ke-26, Alfabeta, Bandung, hlm. 2.

⁵⁷ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Ctk. Pertama, Oase Pustaka, Surakarta, *e-book*, hlm. 29.

⁵⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Mataram University Press, Mataram-NTB, *e-book*, hlm. 56.

penelitian yang telah memiliki kekuatan hukum.⁵⁹

c. Pendekatan Konseptual.

Pendekatan konseptual dilakukan dengan memfokuskan pada doktrin dan perspektif dalam ilmu hukum. Penelitian ini nantinya akan menemukan konsep mengenai hukum hingga prinsip hukum sesuai dengan isu hukum yang akan diteliti.⁶⁰

3. Bahan Hukum.

Penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum meliputi :

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat masalah yang akan diteliti.⁶¹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 3) Putusan Nomor 18/Pdt.G/2006.PN.Plg;
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 57.

⁶⁰ Anissa Fianni Sisma, *Menelah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, terdapat dalam <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>, diakses tanggal 2 Maret 2025.

⁶¹ Willa Wahyuni, *Objek Penelitian Hukum Normatif Untuk Tugas Akhir*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>, diakses tanggal 4 Maret 2025.

Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit;

6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

7) Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN.Ckr.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer.⁶² Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan bertujuan untuk menjelaskan bahan hukum primer meliputi buku, jurnal ilmu hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dan malapraktik.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder.⁶³ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis yang dilakukan untuk memperoleh data penelitian.⁶⁴ Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai penelitian dengan menggunakan studi pustaka dengan merangkum, mengkaji, dan membaca peraturan perundang-undangan terkait, putusan hakim, jurnal, dan hasil penelitian

⁶² *Ibid.*

⁶³ Muhaimin, *Op. Cit.* hlm. 62

⁶⁴ Sugiyono, *Op. Cit.* hlm. 224.

dengan isu hukum sejenis yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya.

5. Analisis Data.

Data yang telah diperoleh melalui analisis bahan hukum dan pendekatan yang telah disebutkan di atas, disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif yang nantinya akan ditarik kesimpulan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan.

H. Kerangka Skripsi

Skripsi yang disusun akan di uraikan secara singkat dalam bentuk kerangka skripsi meliputi:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan akan membahas mengenai latar belakang masalah yang akan dibahas, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas, tinjauan pustaka, dan definisi operasional dari skripsi yang berjudul “Tanggung Gugat Rumah Sakit Akibat Dokter yang Melakukan Malapraktik (Studi Penerapan Doktrin *Vicarious Liability* pada Kasus di Putusan Nomor 18/Pdt.G/2006/PN.Plg dan Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN.Ckr)”.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian tinjauan pustaka akan membahas mengenai tinjauan umum mengenai perbuatan melawan hukum, malapraktik, tanggung gugat, dan doktrin *vicarious liability*.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian hasil penelitian dan pembahasan akan memaparkan mengenai jawaban dari rumusan masalah mengenai bagaimana penerapan doktrin *vicarious liability* terhadap rumah sakit yang dokternya melakukan perbuatan melawan hukum malapraktik dan bagaimana tanggung gugat rumah sakit akibat dokter yang melakukan malapraktik medis berdasarkan doktrin *vicarious liability*.

4. BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup akan memaparkan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan terkait dengan “Tanggung Gugat Rumah Sakit Akibat Dokter yang Melakukan Malapraktik (Studi Penerapan Doktrin *Vicarious Liability* pada Kasus di Putusan Nomor 18/Pdt.G/2006/PN.Plg dan Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN.Ckr)”.